



**P U T U S A N**

**NOMOR: 21 /G/2009//PTUN.SMD.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan Sebagai berikut, dalam sengketa antara :

**SITI MANUR SIMBOLON**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Piano No.17, RT.032, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum ditempat kuasanya tersebut dibawah ini :

1. PARLINDUNGAN PASARIBU, SH
2. NUZUL ADI FIRMANSYAH, SH
3. INDRA WIDYANTO, SH
4. SABAM M.M BAKARA, SH

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum PARLINDUNGAN PASARIBU, SH. & Rekan berkedudukan di Jalan Gerilya No.57, Samarinda, bertindak dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2009 (terlampir)

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**

**M E L A W A N**

1. **CAMAT MUARA BADAQ**, berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/794/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tersebut dibawah ini :

1. Nama : H.HELDIANSYAH, SH, MH.

NIP : 550 012 153

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Nama : BUDI HARYADI, SH, MH.

NIP : 132 003 816

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setkab.  
KutaiKartanegara.

3. Nama : M.MIRZA RIZALDI, SH.

NIP : 197111120070101027

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum  
Setkab.Kutai Kartanegara.

4. Nama : M.ZUFRIANSYAH, SH

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab.Kutai  
Kartanegara

5. Nama : SURATNO, SH

NIP : 550 046 867

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab.Kutai  
Kartanegara.

Selanjutnya

disebut

-----

----- **TERGUGAT;**

2. **SUMIYATUN** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal Jalan. Sentosa No.18 Samarinda

Selanjutnya

disebut

----- **TERGUGAT**

**II**

**INTERVENSI;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

- 
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN/2009/PTUN.SMD tanggal 12 Agustus 2009 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
  - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/PEN- PP/2009/PTUN.SMD tanggal 20 Agustus 2009 tentang Pemeriksaan Persiapan;
  - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/PEN- HS/2009/PTUN.SMD tanggal 15 September 2009 tentang hari Sidang Pertama
  - Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;
  - Telah membaca dan mempelajari putusan sela Nomor : 21/G/2009/PTUN SMD tanggal 06 Oktober 2009;
  - Telah mendengar keterangan saksi- saksi dipersidangan yang diajukan oleh para pihak ;

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 21/G/2009/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 16 September 2009 dengan mengemukakan alasan- alasan gugatan sebagai berikut :

-----

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan surat Keputusan dan / atau Ketetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surat Kutipan Akta Perkawinan No :  
01/IND/IX/2006 tanggal 27 September 2006 antara  
“Sihotang, Mula” dengan Sumiyatun, dimana dalam  
penerbitan Kutipan Akta Perkawinan in litis tidak  
sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melanggar  
hukum serta bertentangan dengan Asas-asas Umum  
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga akibat dari  
perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan  
kerugian bagi Penggugat beserta segala akibat hukum  
daripadanya ;

-----

Bahwa akibat dari terbitnya Surat Kutipan Akta  
Perkawinan In litis mengakibatkan hak-hak dari  
Penggugat sebagai janda / isteri yang sah dari Alm.  
“Sihotang, Mula” jadi hilang atau harta-harta warisan  
Penggugat (harta gono-gini) termasuk pula harta  
Penggugat didalamnya dikuasai oleh Sumiyatun, hak  
untuk mendapatkan santunan, dana pensiun, dan hak –  
hak lain yang menurut Hukum seharusnya diterima oleh  
Penggugat sebagai janda / isteri yang sah dari Alm.  
“Sihotang, Mula” menjadi terhalang bahkan tidak bisa  
mendapatkannya sampai sekarang oleh karenanya sesuai  
dengan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun  
2004, yang menyebutkan “ *Orang atau badan Hukum  
Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh  
suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan  
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang*



berisi tuntutan agar keputusan tata usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”, maka oleh karenanya Penggugat sangat keberatan dan mohon untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak syah terhadap Surat Akta Perkawinan In litis yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara In

cassu ;-----  
-----

Bahwa sebelum Surat Kutipan Akta Perkawinan In litis dikeluarkan oleh Tergugat, dimana Penggugat adalah masih berstatus sebagai isteri sah “Sihotang, Mula” yang telah menikah sejak tahun 1968 hal ini sesuai dengan Kutipan Ke-II Akta Perkawinan antara “Sihotang, Mula” dengan “Siti Manur Simbolon” / Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Samarinda dengan Nomor : Lima Belas / 1968 tanggal 06 Oktober 1968, dan dari Perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak akan tetapi “Sihotang, Mula” dan Penggugat mengadopsi seorang anak perempuan, yang dipelihara sejak kecil dan dianggap sebagai anak kandung sendiri, hal ini sesuai Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;-----  
-----

4. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Alm. “Sihotang, Mula” walaupun pada tahun 1982 “Sihotang, Mula”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Siti Manur Simbolon di Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor : 13/1982/Pdt.G/PN. Smda dimana oleh Pengadilan Negeri Samarinda gugatan cerai yang diajukan oleh “Sihotang, Mula” tersebut dikabulkan ;-----

Bahwa akan tetapi terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 13/1982/Pdt.G/PN. Smda tanggal 04 Nopember 1982 tersebut Siti Manur Simbolon mengajukan Banding, dimana oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam Putusannya Nomor:125/Perd/1983/PT.KT.Smda tanggal 28 Desember 1983, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 13/1982/Pdt.G/PN. Smda dan menolak gugatan cerai tersebut ;-----

Bahwa akan tetapi “Sihotang, Mula” sebagai pihak Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 125/Perd/1983/PT.KT. Smda tanggal 28 Desember 1983 tersebut sehingga keluarlah salinan Akta Tidak Memp-ergunakan Waktu Untuk Kasasi Nomor : 13/1982/Pdt.G/PN.Smda, tanggal 27 Maret 1984 dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 125/Perd/1983/ PT.KT.Smda, tanggal 28 Desember 1983 tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewisjde) ;-----



--

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 125/Perd/1983/ PT.KT.Smda, tanggal 28 Desember 1983 tersebut telah -berkekuatan Hukum Tetap ( Incracht Van Gewisjde) maka antara Penggugat / Siti Manur Simbolon dengan “Sihotang, Mula” tidak pernah ada perceraian sejak perkawinan dilangsungkan yaitu sejak tanggal 4 Oktober 1968 sampai dengan “Sihotang, Mula” meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2006 ;-----

5. Bahwa Kutipan Akta Perkawinan In litis diterima / sampai kepada Penggugat setelah sekitar awal bulan Juli 2009 yang bermula dari adanya Pengaduan dari Sumiyatun ke Poltabes Samarinda yang mengadukan Penggugat / Siti Manur Simbolon, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 30 Oktober 2008, dan waktu itu Penggugat maupun Penasehat Hukumnya belum mendapatkan bukti Surat in litis akan tetapi baru pada tanggal 16 Juni 2009 Penasehat Hukum Penggugat mendapatkan Bukti Surat In litis melalui Penyidik Poltabes Samarinda yang memeriksa perkara Siti Manur Simbolon Tersebut ; -----

Bahwa kemudian Akta Perkawinan In litis tidak dapat langsung diserahkan kepada Penggugat karena Penggugat sedang berada di luar daerah dan baru dapat diserahkan oleh Penasehat Hukum Penggugat kepada Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat kembali ke Samarinda pada awal Juli 2009 ;

Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas Gugatan Penggugat masih dapat dibenarkan dan apabila dihitung sejak didapatkan oleh Kuasa Hukum ataupun sejak disampaikan kepada Penggugat masih sesuai dengan pasal 55 Undang Undang No 9 Tahun 2004 ;

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tentunya dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada prosedur dan tata cara pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh Negara, akan tetapi Tergugat dalam hal ini yang telah menerbitkan Surat Akta Perkawinan in litis bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maupun Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 tahun 2004 dan juga melanggar Hukum Gereja, mengingat bahwa Sihotang Mula beragama Kristen Protestan dan juga seorang Pegawai Negeri Sipil ;-

Bahwa selain daripada itu sebelum Surat Akta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan In litis diterbitkan oleh Tergugat tentunya ada tahapan – tahapan yang harus dilalui sebelumnya seperti adanya identifikasi, klarifikasi kelengkapan berkas dan sebagainya yang sesuai dengan prosedur untuk mengajukan pembuatan Akta Perkawinan, akan tetapi apakah Tergugat telah dengan baik dan benar telah melaksanakan prosedur tersebut mengingat pada waktu pembuatan Akta Perkawinan tersebut (tahun 2006) “Sihotang, Mula” telah berusia lebih dari 60 tahun dan berstatus pegawai Negeri Sipil / Guru Besar pada Universitas Mulawarman, tentunya apabila Tergugat akan mengabulkan Akta Perkawinan tersebut tentunya ada dasar dan kelengkapan berkas seperti yang dimaksudkan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil serta Perda Kutai Karta Negara Nomor 2 tahun 2004 ataupun Azas – azas Umum Pemerintahan yang baik ;-----

-----  
Bahwa pada pasal 5 ayat (1) a Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “*Untuk dapat mengajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang- undang ini (Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang) harus dipenuhi syarat- syarat, antara lain adalah adanya persetujuan dari isteri “* akan tetapi pada kenyataannya tidak pernah ada izin dari Penggugat sebagai isteri “Sihotang, Mula” dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap untuk melakukan perkawinan lagi, hingga terbitnya Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, bahwa akan tetapi yang ada yaitu Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap mengenai penolakan untuk cerai atau penolakan untuk kawin lagi sebagaimana telah terurai diatas ;-----

-----  
Bahwa pada pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang disebutkan pada pasal 3 ayat 2 ( harus ada izin dari Pengadilan ) dan pasal 4 harus ada permohonan ke Pengadilan dan Pengadilan dapat memberikan izin dengan syarat- syarat tertentu, Ketentuan – ketentuan tersebut jelas telah dilanggar oleh Tergugat dalam membuat Akta Perkawinan In litis, hal ini terlihat jelas bahwa Akta Perkawinan In litis telah salah dan melanggar Hukum karena untuk penerbitan suatu akta yang konkrit dan bersifat final tentunya ada prosedur dan tahapan yang harus dilalui secara benar yang telah ditentukan oleh undang- undang, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakannya ;-----

Bahwa selain daripada itu Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan PP Nomor 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa “ *Pegawai negeri sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat* “ (tentunya hal ini sebagai tambahan persyaratan sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 4 dan pasal 3 UU No 1 tahun 1974 akan tetapi inipun dilanggar oleh Tergugat dalam membuat Akta Perkawinan In litis);- -----

-----  
Dan lebih ditegaskan lagi pada pasal 14 PP No. 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa “ *Pegawai negeri sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami isteri tanpa ikatan yang sah*”.

Bahwa akan tetapi izin- izin yang disyaratkan oleh peraturan tersebut tidak ada dilakukan oleh “Sihotang, Mula” sehingga patut untuk diduga bahwa data- data yang dibuat untuk mengajukan Akta Perkawinan In litis adalah hasil rekayasa belaka sehingga tentunya patut dan diduga pula bahwa Tergugat sebagai pejabat Negara yang membuat suatu keputusan tata usaha negara itu wajib mengetahui keabsahan data yang didapatkannya sebelum mengeluarkan suatu keputusan tata usaha Negara, hal ini tentunya azas kecermatan dalam



bertindak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya  
sehingga berdampak pada ketidakpastian Hukum terhadap  
suatu keputusan tata usaha Negara  
tersebut ;-----  
-----

Bahwa selain daripada itu Tergugat yang dalam  
menerbitkan Surat Akta Perkawinan In litis telah  
bertentangan dengan Azas- azas Umum Pemerintahan Yang  
Baik,  
yaitu :- -----  
-----

Azas Kejujuran ( *principle of fair play* )

Azas Kecermatan ( *zorgvuldigheid* )

Azas Kepastian Hukum ( *recht zekerheid* )

ad.a. Azas Kejujuran ( *principle of fair play* ) ; jelas  
terbukti bahwa Tergugat selaku pimpinan  
pemerintah kecamatan dalam melakukan tugasnya  
telah tidak jujur karena dalam menerbitkan Surat  
Akta In litis tentunya patut mengetahui bahwa  
“Sihotang, Mula” adalah seorang Pegawai Negeri  
Sipil dan telah berusia lebih dari 60 tahun yang  
tentunya dalam hal untuk menerbitkan suatu Akte  
Perkawinan tentunya banyak syarat- syarat yang  
harus dipenuhi untuk dapat menerbitkan akta  
perkawinan tersebut misalnya surat izin dari  
Isteri terdahulu, Putusan Perceraian dari  
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,



Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga, karena “Sihotang, Mula” penduduk Samarinda dan guru Besar di Universitas Mulawarman begitu pula Sumiyatun juga penduduk Samarinda, dan sama-sama sudah tua, tentunya kalau penduduk Samarinda tentunya harus Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda yang membuat akta Perkawinannya bukan Camat Muara Badak atau dari kecamatan ataupun dari Kabupaten Kutai Kartanegara lagi pula tidak ada alasan yang memaksa, apalagi surat akta perkawinan In litis tidak terdaftar pada kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Tenggarong Kutai Kartanegara sesuai surat keterangan Nomor : 474.2/791/Capil.II-IX/2007 yang diberikan kepada penggugat akhir-akhir ini, beserta banyak kegagalan lainnya disamping menurut Hukum yang berhak mengeluarkan Akta Nikah atau Akta Perkawinan adalah Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kotamadya dan Kabupaten, bukan Kecamatan akan tetapi Tergugat tidak melakukannya seperti hal terurai diatas, sehingga dalam hal ini Tergugat telah melakukan tindakan kebohongan yakni pemanipulasian data dan tidak jujur sehingga tidak melaksanakan Azas Kejujuran (principle of fair play) ; - - - - -

ad.b. Azas Kecermatan ( *zorgvuldigheid* ) ; jelas



terbukti bahwa Tergugat selaku pimpinan pemerintah kecamatan dalam melakukan tugasnya tidak cermat sehingga menerbitkan Surat Akta Perkawinan kepada “Sihotang, Mula” dengan Sumiyatun dengan sangat ceroboh baik itu dari sisi status “Sihotang, Mula” maupun tempat dan kedudukan perkawinan itu dilangsungkan persyaratan –persyaratan yang harus dipenuhi dan lain- lain, sehingga pada akhirnya surat Akta Perkawinan In litis sangat merugikan Penggugat beserta segala akibat hukum daripadanya ;-

ad.c. Azas Kepastian Hukum (*recht zekerheid*) ; jelas terbukti bahwa dengan adanya Surat Akta Perkawinan In litis yang dikeluarkan Tergugat dalam perkara in casu telah mengakibatkan ketidak adanya kepastian hukum terhadap perkawinan Penggugat / Siti Manur Simbolon dengan “Sihotang, Mula” beserta akibat hukum daripadanya padahal salah satu tujuan kepastian hukum adalah demi terciptanya kesinambungan kebijakan pemerintah, bahwa sesuai uraian diatas Akta Perkawinan In litis dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Hukum atau dibuat secara bertentangan dengan Hukum, sehingga jelas bahwa Tergugat telah melanggar Azas Kepastian Hukum ;-



-----  
Bahwa berdasarkan dalil diatas, jelas Tergugat dalam hal ini telah melanggar Azas - azas Umum Pemerintahan yang baik sangat merugikan Hak-Hak dari Penggugat baik secara materiil maupun Moriil beserta akibat hukum daripadanya ;-----  
-----

Bahwa selain daripada itu Tergugat telah melakukan atau membuat suatu Akta Perkawinan tersebut secara sewenang- wenang atau diluar batas wewenang dan bertentangan dengan Hukum yakni : -----

a. Bahwa Tergugat adalah Camat Muara Badak sedangkan “Sihotang, Mula” dan Sumiyatun adalah penduduk kota Samarinda, dan disinyalir bahwa pemberkatan nikah tersebut dilakukan digereja GKPB tahun 2006 di Samarinda, tentunya hal ini diluar batas wewenang atau perbuatan sewenang- wenang dan bertentangan dengan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

Bahwa Tergugat sebagai Camat Muara Badak tentunya dalam hal ini tidak berwenang membuat Akta Perkawinan, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2004 pada pasal 4 menyebutkan : “Dinas Kependudukan, Catatan sipil dan Keluarga berencana Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok melaksanakan Otonomi Daerah dibidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga





berencana” yang kemudian dipertegas Pasal 5 huruf j.  
Perda Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2004 yang  
menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas  
pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas  
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi :  
“Pencatatan dan Penerbitan Akta  
Perkawinan” ; -----

Bahwa dari uraian di atas sehingga terlihat dengan  
jelas bahwa Tergugat yang dalam hal ini sebagai  
Camat Muara Badak tidak mempunyai kewenangan untuk  
menerbitkan Akta Perkawinan karena yang berhak  
menerbitkan Akta Perkawinan adalah Dinas  
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah  
diatur dalam Perda Kutai Kartanegara No. 2 Tahun  
2004 tersebut, sehingga perbuatan Tergugat telah  
melanggar Hukum karena tidak berwenang untuk  
menerbitkan Akta Perkawinan atau dengan kata lain  
bahwa Tergugat telah melampaui batas kewenangannya  
atau diluar batas wewenang dalam menerbitkan Akta  
Perkawinan In  
litis ; -----

Bahwa “Sihotang, Mula” dengan Sumiyatun saat membuat  
Akta Perkawinan tersebut sudah tua renta bahkan  
waktu tanggal pembuatan Akta Nikah tersebut



“Sihotang, Mula” dalam keadaan sakit parah di Rumah Sakit Umum H. Darjat Samarinda, dan berusia lebih dari 60 tahun, juga sebagai Guru Besar di Universitas Mulawarman, dengan melihat situasi ini tentunya banyak hal yang harus diteliti, tapi Tergugat tidak melakukannya, tentu hal tersebut adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

Bahwa dari uraian diatas maka Tergugat telah terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga telah sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang - undang Nomor 9 tahun 2004 yang menyatakan :

*“ Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

*keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;*

*keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ; “*

sehingga oleh karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Akta Perkawinan In litis terbukti telah bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan undang- undangan yang berlaku serta bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sudah sepantasnya gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Berdasarkan dalil- dalil terurai diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda, berkenan menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat ini dan memberikan Keputusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan Batal atau tidak syah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 01/IND/IX/2006 antara “Sihotang, Mula” dengan Sumiyatun tanggal 27 September 2006 yang dikeluarkan oleh

Tergugat ;-----

-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 01/IND/IX/2006 antara “Sihotang, Mula” dengan Sumiyatun tertanggal 27 September 2006 ;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 Nopember 2009 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Lewat Waktu :

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali sepanjang dapat dibuktikan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa yang diajukan obyek sengketa oleh Penggugat adalah : Kutipan Akta Perkawinan No.01/IND/IX/2006 Tanggal 27 September 2006 antara SIHOTANG MULA dan SUMIYATUN;

3. Bahwa yang dimaksud dengan mengetahui dalam hal ini tidak hanya dilihat atau diterimanya obyek sengketa dimaksud, akan tetapi darimana diketahui baik dari membaca dari sumber yang dapat dipercaya, baik surat biasa atau dari media lainnya, dan dapat dibuktikan kebenarannya antara surat keputusan yang dimaksud dengan media dimana diketahuinya surat keputusan dimaksud, hal tersebut dapat dikategorikan atau dapat diklafikasikan "MENGETAHUI"

4. Bahwa tentang diketahuinya obyek sengketa oleh Penggugat atau kuasa berdasarkan Laporan Kepolisian adalah sebagai berikut :

A. Berdasarkan fakta hukum Surat panggilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.POL.S.Pgl/317/III/2007/Reskrim, tertanggal 2  
Maret 2007 pada bagian dasar Nomor 3  
menyebutkan : Laporan Polisi No.Pol :  
K/221/II/2007/SPK tanggal 22 Februari 2007 atas  
nama Pelapor Sdri.SITI MANUR SIMBOLON.

Untuk didengar keterangannya selaku Saksi dalam  
perkara membuat surat palsu;

Berdasarkan surat polisi No.B/1169/XI/2007/Reskrim  
tanggal 15 Nopember 2007, perihal bantuan  
menghadirkan saksi yang ditujukan kepada Camat  
Muara Badak.

Pada poin 1 Surat tersebut disebutkan :

"Rujukan laporan polisi No.Pol :  
K/221/II/2007/SPK, tanggal 22 Pebruari  
2007 tentang tindak pidana pemalsuan Akta  
Perkawinan atau diduga menggunakan Akta  
perkawinan palsu sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 263 KUHP atas nama Pelapor  
SITI MANUR SIMBOLON"

Pada poin 2 surat tersebut disebutkan :

"Bersama ini diampaikan bahwa penyidik  
saat ini membutuhkan keterangan yang  
berkaitan dengan terbitnya kutipan akta  
perkawinan No.01/IND.IX/2006 tanggal 27  
September 2006, perkawinan antara SIHOTANG  
MULA dan



SUMIYATUN-----

Bahwa dari peristiwa hukum tersebut diatas,  
ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa yang memberikan laporan adalah : Pelapor  
Sdri. SITI MANOR SIMBOLON;

Bahwa pelapor tersebut dilakukan pada tanggal  
22 Februari 2007;

Bahwa kasus yang dilaporkan adalah pemalsuan  
akta perkawinan atau diduga menggunakan akta  
perkawinan palsu;

Bahwa akta perkawinan yang diduga palsu  
adalah : Kutipan akta perkawinan  
No.01/IND.IX/2006 tanggal 27 September 2006,  
perkawinan antara SIHOTANG MULA dan  
SUMIYATUN;

Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat  
disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penggugat yang memberikan  
laporan kepada kepolisian tentang adanya  
pemalsuan akta perkawinan pada tanggal 22  
Pebruari 2007, maka sudah patut diduga dengan  
suatu kepastian hukum Penggugat telah  
mengetahui adanya akta perkawinan atau kutipan  
akta perkawinan No.01/IND.IX/2006 tanggal 27  
September 2006 perkawinan antara SIHOTANG MULA  
dan SUMIYATU tanggal 27 Pebruari 2007;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang diketahuinya obyek sengketa oleh  
Penggugat atau kuasa berdasarkan putusan  
Pengadilan Negeri Samarinda  
No.43/PDT,G/2007/PN.SMD tanggal 23 Januari  
2008;

Dalam perkara antara :

SITI MANUR SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Piano  
No.17 RT.032 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan  
Samarinda ulu, kota samarinda sebagai PENGGUGAT;  
MELAWAN

SUMIYATUN, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan  
Sentosa Nomor 18 Samarinda Sebagai TERGUGAT;

Jawaban Tergugat tertanggal 05 September 2007  
bagian dalam Eksepsi No.2 bahwa Tergugat  
adalah Isteri sah Alm.Prof.Drs.MULA SIHOTANG  
(telah meninggal dunia pada tanggal 25  
Desember 2006) yang telah menikah secara adat  
pada tahun 1982, kemudian dikukuhkan di  
Gereja sesuai sertifikat pernikahan  
No.018/GKPB/SK/IX/2006 tertanggal 23  
September, kemudian didaftarkan di catatan  
sipil kota Samarinda, sesuai kutipan Akta  
Perkawinan No.01/IND.IX/2006 tanggal 27  
September 2006 (Vide Putusan Pengadilan  
Negeri Samarinda Nomor 43/PDT.G/2007/PN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2008 halaman 7)

Jawaban Tergugat tertanggal 05 September 2007

bagian dalam Rekonpensi No.2 bahwa Tergugat

adalah Istri sah Alm.Prof.Drs.MULA SIHOTANG

(telah meninggal dunia pada tanggal 25

Desember 2006) yang telah menikah secara adat

pada tahun 1982, kemudian dikukuhkan di

Gereja sesuai sertifikat pernikahan

No.018/GKPB/SK/IX/2006 tertanggal 23

September, kemudian didaftarkan di catatan

sipil kota Samarinda, sesuai kutipan Akta

Perkawinan No.01/IND.IX/2006 tanggal 27

September 2006 (Vide Putusan Pengadilan

Negeri Samarinda Nomor 43/PDT.G/2007/PN.SMD

tanggal 23 Januari 2008 halaman 9

Bagian Replik tanggal 12 September 2007;

Bagian pembuktian Tergugat (SUMIYATUN) tanggal

26 September 2007 atau tanggal 03 Oktober

2007 Nomor urut 3, Foto copy Kutipan Akta

Perkawinan No.01/IND.IX/2006 tanggal 27

September 2006, (tanda T-3) Vide Putusan

Pengadilan Negeri Samarinda Nomor

43/PDT.G/2007/PN.SMD tanggal 23 Januari 2008

halaman 15);

Bahwa dari peristiwa Hukum dan fakta Hukum

tersebut pada poin tersebut diatas dapat



ditelaah dan disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara perdata Nomor  
43/PDT.G/2007/PN.SMD tanggal 23 Januari  
2008.

Dalam perkara antara :

SITI MANUR SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Piano  
No.17 RT.032 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan  
Samarinda ulu, kota samarinda sebagai PENGUGAT;  
MELAWAN

SUMIYATUN, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan  
Sentosa Nomor 18 Samarinda Sebagai TERGUGAT;

Bahwa Penggugat ( SITI MANUR SIMBOLON ) telah  
memberikan kuasa kepada PARLINDUNGAN  
PASARIBU, SH. dan RADIUS NEMAR PINTUN,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7  
Pebruari 2007;

Bahwa dari gugatan Penggugat tanggal 28 Juni  
2007 yang terdaftar di Pengadilan Negeri  
Samarinda No.43/PDT.G/2007/PN.SMD;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat telah memberikan jawabannya pada  
tanggal 05 September 2007, dan dalam  
jawaban tersebut Tergugat (SUMIYATUN)  
menyebutkan Kutipan Akta Perkawinan  
No.01/IND.IX/2006 tanggal 27 September



2006;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat (SITI MANUR SIMBOLON) telah memberikan kuasa kepada PARLINDUNGAN PASARIBU, SH dan RADIUS NEMAR PINTUN, telah menyampaikan repliknya tanggal 12 September 2007;

Bahwa untuk dapat memberikan replik tanggal 12 September 2007 tersebut telah merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat harus membaca perkata, perkalimat dan perhalaman jawaban Tergugat tanggal 5 September 2007, sehingga Penggugat akan membaca pada bagian dalam Replik dan dalam Rekonsensi, kalimat yang menyebutkan : Kutipan Akta Perkawinan No.O1/IND.IX/2006 tanggal 27 September 2006;

Bahwa dengan demikian patut diduga Penggugat telah mengetahui adanya Kutipan Akta Perkawinan No.O1/IND.IX/2006 tanggal 27 September 2006 , (obyek sengketa) pada tanggal 12 September 2007;

Atau setidaknya tidaknya Penggugat telah melihat sendiri pada saat acara pembuktian, untuk Tergugat pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor 43/PDT.G/2007/PN.SMD sekira tanggal 26 September 2007 atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2007, Nomor urut 3 :

Foto copy kutipan Akta Perkawinan No.

O1/IND.IX/2006, yang diberi tanda T-3.

Atau setidaknya tidaknya Penggugat telah membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda 43/PDT.G/2007/PN.SMD tanggal 23 Januari 2008, pada tahun 2008 sehingga dapat dipastikan Pengguga telah mengetahui keputusan Penggugat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor O1/IND.IX/2006 tanggal 27 September 2006 (obyek sengketa) pada tahun 2008;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui keputusan Tergugat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor O1/IND.IX/2006 tanggal 27 September 2006 (obyek sengketa) pada tahun 2008, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 10 Agustus 2009, maka dengan demikian jauh telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, adalah beralasan hukum apabila Eksepsi Tergugat diterima.



**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa Tergugat mohon supaya jawaban Tergugat pada Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam jawaban pada pokok sengketa;

Bahwa hal- hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, secara Mutatis Mutandis juga masuk kedalam jawaban terhadap pokok perkara sehingga tidak perlu diulang lagi;

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan keputusan berupa Kutipan Akta Perkawinan 01/IND.IX/2006 tanggal 27 September 2006 antara SIHOTANG MULA dan SUMIYATUN;

Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku yaitu : Stbl.1993 No.75 Jo.1963 No.607;

Bahwa pada saat pencatatan perkawinan atas nama Sihotang Mula dan Sumiyatun, pemohon berdomisili sebagai warga dusun selatan Rt.VIII desa tanah datar Kecamatan Muara Badak tercatat dengan Nomor KTP :

Sihotang Mula No.05.2006/76/36827/2006,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2006

Sumiyatun No.05.2006/76/36828/2006,

tanggal 22 September 2006

Dengan Kartu Keluarga Nomor  
76/755/IX/2006, tanggal 22 September  
2006

Bahwa oleh karena pada saat mengajukan  
permohonan Pencatatan Perkawinan pemohon  
telah memperhatikan

Asli dan menyerahkan Foto copy Acara  
pernikahan secara adat tanggal 12  
September 1982;

Asli dan menyerahkan Foto copy  
sertifikat pernikahan Nomor  
018/GKPB/SK/IX/2006 tertanggal 22  
September 2006;

Asli dan menyerahkan Foto copy Kartu  
Keluarga Nomor 76/755/IX/2006,  
tanggal 22 September 2006;

Asli dan menyerahkan Foto copy KTP  
Sihotang Mula  
No.05.2006/76/36827/2006, tanggal 22  
September 2006;

Asli dan menyerahkan Foto copy KTP  
Sumiyatun No.05.2006/76/36828/2006,  
tanggal 22 September 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1  
tahun 1974 Pasal 2 ayat (1 dan 2)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  
menurut hukum masing-masing agamanya  
dan kepercayaannya itu;

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut  
peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku;

Bahwa oleh karena pemohon Sihotang Mula dan  
Sumiyatun pada saat mengajukan permohonan  
telah memperlihatkan asli dan Foto copy  
sebagaimana yang dimaksud pada poin 7  
tersebut diatas, maka berkewajiban hukum  
Tergugat untuk menerbitkan Akte  
Perkawinan, sehingga adalah berdasarkan  
hukum Tergugat menerbitkan : Kutipan Akta  
Perkawinan No.01/IND/IX/2006 tanggal 27  
September 2006 (obyek sengketa)

Bahwa oleh karena penerbitan Kutipan Akta  
Perkawinan No. 01/IND/IX/2006 tanggal 27  
September 2006 (obyek sengketa) adalah  
sah karena telah sesuai dengan peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku sehingga  
tidak berdasar apabila Tergugat dikatakan  
telah melanggar Azas- azas Umum  
Pemerintahan yang baik dan benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Oktober 2009, dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Sepengetahuan kami (Pemohon Intervensi) dimana Alm."Sihotang Mula" dan Siti Manur Simbolon pernah menjadi Suami- Istri sejak tahun 1968 namun 14 (Empat belas) tahun berselang dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak memiliki keturunan atau belum dikaruniai keturunan oleh yang maha kuasa, oleh karenanya penegasan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Camat Muara Badak 01/IND/IX/2006 dimana selaku Tergugat hanya menegaskan perihal kutipan Akte Perkawinan tersebut.Oleh karenanya alasan- alasan ini haruslah ditolak oleh Pengadilan setidaknya dikesampingkan.

Bahwa mengenai harta gono- gini atau apa saja yang



dipersoalkan oleh Siti Manur Simbolon (Selaku Penggugat) adalah sudah tidak berhak lagi karena Alm”Sihotang Mula” telah melakukan hibah kepada anak-anak Almarhum dan nanti akan dibuktikan dipersidangan selanjutnya. Oleh karenanya alasan-alasan ini haruslah ditolak oleh Pengadilan setidaknya dikesampingkan.

Bahwa dari perjalanan perkawinan tersebut karena tidak dikaruniai keturunan setelah 14 (empat belas) tahun lamanya pada tahun 1982 Sumiyatun (Pemohon Intervensi) diperistrikan dan dikawini oleh Alm”Sihotang Mula” dan akhirnya dalam perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing adalah :

Roida Erika Sulasmi Sihotang (Anak Perempuan)

Rumondang Ruminingsih Sihotang (Anak Perempuan)

Rosandi Parlindungan Sihotang (Anak Laki-laki)

Rohana Grace Sihotang (Anak Perempuan)

Ayub Gullick Sihotang (Anak Laki-laki).

Dan selanjutnya mengenai adopsi tersebut tidak berhak untuk dikedepankan karena perkawinan pemohon Intervensi (Sumiyatun) dengan Alm”Sihotang Mula” karena lahirnya 5 orang anak, sementara penegasan adopsi baru ditetapkan 14 Mei 2007 sehingga pengadopsian mana diduga kurang beralasan oleh karenanya alasan-alasan ini haruslah ditolak oleh



Pengadilan setidaknya dikesampingkan.

Bahwa pada tahun 1982 tersebut juga telah terjadi perceraian antara Alm."Sihotang Mula" dengan Siti Manur Simbolon, sesuai putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.13/1982/Pdt.G/PN.Smda tanggal 4 Nopember 1982, bahwa sekalipun Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri No.13/1982/Pdt.G/PN.Smda namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernah mempersoalkan karena secara nyata dan secara hukum pemohon Intervensi (Sumiyatun) telah melakukan nikah adat dengan Alm."Sihotang Mula" dan secara tegas menurut adat perkawinan Batak dimana seorang Laki-laki yang kawin dalam kurun waktu lama tidak memiliki anak wajib untuk melakukan perkawinan ulang secara sah demi memperoleh anak-anak sebagai kekuatan dalam pengakuan adat dan keyakinan atas budaya dan peradabannya mengingat waktu yang panjang dan sekian lama perkawinan "Sihotang Mula" dan Penggugat (Siti Manur Simbolon) tidak memperoleh keturunan, apalagi almarhum "Sihotang Mula" adalah satu-satunya anak lelaki dari empat bersaudara sehingga tidak beralasan lagi Penggugat untuk menyatakan diri sebagai isteri sah Almarhum dan secara fakta dalam proses- proses persidangan yang berjalan tidak dapat disangkal telah terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Siti Manur Simbolon) dan almarhum "Sihotang Mula" berikhtiar untuk memperoleh keturunan, bahwa almarhum "Sihotang Mula" dengan Sumiyatun telah melakukan Nikah adat di Sumatera utara pada tanggal 12 September 1982 yang diperkuat dengan sertifikat pernikahan No.018/SN/GKPB-SK/IX/2006 pada hari sabtu tanggal 23 September 2006 sekaligus dikukuhkan di Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB Samarinda) oleh pendeta Agus Endarsa dengan Saksi- saksi Pendeta Nahor Ginting dan Ibu Helly Wisye Lusy Paseky.

Bahwa karena 14 (Empat belas ) tahun tidak memiliki keturunan dan menurut hukum dapat dibenarkan apabila seseorang beristeri lebih dari seorang dengan alasan yang dapat dibenarkan dimana sesuai Undang- undang No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975 khususnya Bab.VIII pasal 40,41 yang menyebutkan diantaranya adalah :

Bahwa Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Isteri

Bahwa Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Maka beralasanlah menurut hukum bilamana seseorang beristeri lebih dari seorang dan seiring dengan itu telah terjadi perceraian Penggugat (Siti Manur Simbolon) dengan Almarhum Sihotang Mula oleh karenanya alasa- alasan ini haruslah ditolak oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan setidaknya dikesampingkan.

Bahwa mengenai point 5 gugatan Penggugat akan pemohon Intervensi tanggap sebagai berikut :

Bahwa tidak benar alasan tersebut adalah mengada- ada bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui awal bulan Juli 2009 perihal Kutipan Akte Perkawinan yang diterbitkan Tergugat ini adalah satu kebohongan besar dan memutar balikkan fakta, justru Penggugat telah mengetahui sejak bulan Maret 2007 disaat Penggugat melakukan laporan polisi di POLTABES Samarinda dengan alasan- alasan yang sudah termasuk adanya keberatan atas kutipan Akte Perkawinan No.01/IND/XI/2006 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai salah satu bagian dari keberatan Penggugat pada waktu itu (lihat surat panggilan Polisi No.Pol.S.Pgl/317/III/2007 Reskrim tertanggal 2 Maret 2007) atas diri pemohon Intervensi (Sumiyatun) melakukan laporan Polisi kepada Penggugat (Siti Manur Simbolon) pada tanggal 3 Juni 2008 dengan substansi – esensi adanya pemalsuan surat (lihat Surat Tanda penerimaan Laporan) oleh karenanya alasan- alasan ini haruslah ditolak oleh Pengadilan setidaknya dikesampingkan.

Bahwa Tergugat (Camat Muara Badak) yang menerbitkan kutipan Akte Perkawinan No. 01/IND/XI/2006 tanggal 27 September 2006 antara Sihotang Mula dengan Sumiyatun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah sesuai dengan prosedur dan kewenangannya dimana Tergugat melakukan kutipan sebagai pihak yang berwenang dalam tugas dan jabatannya, sehingga tidak ada alasan Penggugat melakukan itu.

Bahwa perkawinan antara pemohon Intervensi (Sumiyatun) dengan Alm."Sihotang Mula" juga karena "Sihotang Mula" telah hidup menduda selama 4 bulan dan telah tidak tinggal serumah lagi karena sudah tidak ada lagi keharmonisan diantara keduanya (Siti Manur Simbolon) yang disebabkan adanya percekcoan dalam rumah tangga karena ."Sihotang Mula" minta izin untuk melakukan perkawinan dengan dasar untuk memperoleh anak namun oleh Siti Manur Simbolon minta kepada Alm"Sihotang Mula" agar segera diceraikan saja sesuai putusan perceraian oleh Pengadilan Negeri Samarinda No.13/1982/Pdt.G/PN.Smda tertanggal 4 Nopember 1982.Bahwa adapun pemberkatan nikah di Gereja GKPB tahun 2006 di Samarinda antara pemohon Intervensi dengan Alm. "Sihotang Mula" adalah telah sesuai dengan prosedur dan hukum yang ada karena secara tegas perkawinan adat yang dilakukan yang terjadi perlu diikuti dengan peneguhan (diteguhkan) di Gereja mengingat hak- hak Gereja dalam hal melakukan inventarisasi terhadap jemaatnya yang sekaligus disaksikan dan diteguhkan oleh ahli agama (Pendeta) yang diakui oleh negara sehingga alasan Penggugat haruslah dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kutipan Akte Perkawinan No. 01/IND/XI/2006 tanggal 27 September 2006 yang dibuat oleh Camat Muara Badak pada saat pemohon Intervensi (Sumiyatun) dan Alm. "Sihotang Mula" waktu itu tinggal di Muara Badak tepatnya di dusun Selatan RT VIII desa tanah datar sesuai No.KTP 76/755/IX/2006 dimana pemohon Intervensi dan Alm. "Sihotang Mula" yang semula tinggal di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara.

Bahwa kepala Kecamatan Muara Badak yang menerbitkan Kutipan Akte Perkawinan No. 01/IND/XI/2006 tanggal 27 September 2006 adalah sudah sesuai dengan hukum karena Camat Muara Badak hanya mempertegas kutipan tersebut berdasarkan pengukuhan perkawinan yang terjadi digereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda oleh pemohon Intervensi (Sumiyatun) dengan "Sihotang Mula" pada saat kami tinggal di Muara Badak. Bahwa secara tegas Kutipan Akte Perkawinan tersebut telah dilegalisasi Kantor Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara pada Juli 2008 dan ditanda tangani oleh Kasub Dinas Data Drs.Ari Takari.S.oleh karenanya alasan penggugat haruslah ditolak.

Bahwa menurut hukum gugatan Penggugat (Siti Manur Simbolon) yang bermaksud untuk memohon pembatalan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda perihal objek sengketa yakni Kutipan Akte Perkawinan No.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/IND/XI/2006 tanggal 27 September 2006 yang diterbitkan oleh Camat Muara Badak adalah sudah tidak sesuai dengan batas waktu yang ada atau dengan kata lain telah melampaui batas waktu gugatan Penggugat tersebut, disebabkan oleh karena Kutipan Akte Perkawinan tersebut terbit pada tanggal 27 September 2006 sementara gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 10 Agustus 2009 yang terdaftar atas No.21/G/2009/PTUN. SMD sehingga alasan- alasan tersebut telah lewat waktu dan haruslah ditolak.

Dengan demikian menurut hukum keputusan yang dihasilkan sebagai objek Keputusan Tata usaha Negara, bilamana hendak digugat objek gugatan tersebut tidak boleh melebihi batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah tidak diterima atau dikesampingkan.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas dengan ini kami mohonkan sebagai berikut :

Menerima jawaban Intervensi dari kami selaku pemohon Intervensi

Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah lewat waktu.

Biaya perkara ditanggung Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 10 Nopember dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal 16 Nopember 2009 isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Nopember 2009 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, **Penggugat** telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.4,P.8,P.19 sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 S/d.P.27 yang perinciannya sebagai berikut :

- P.1. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nikah antara MULA, SIHOTANG dan SITI MANUR SIMBOLON yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian barat (GPIB) Samarinda Nomor : 46/68 tanggal 04 Oktober 1968;
- P.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan ke- II Akta Perkawinan antara MULA,SIHOTANG dengan SITI MANUR SIMBOLON yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Samarinda Nomor : Lima Belas/1968 tanggal 06 Oktober 1968;
- P.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil (KARIS) atas nama SITI MANUR SIMBOLON Nomor : 418064 A tanggal 29- 9- 1984 yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- P.4 : Sesuai dengan Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 175002- 98- 06643 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Samarinda Ulu tanggal 27 September 200



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 13/1982/Pdt.G/PN.Smda tanggal 04 Nopember 1982;
- P.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 125/Perd/1983/PT.KT.Smda tanggal 28 Desember 1983;
- P.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta tidak mempergunakan waktu untuk Kasasi Nomor : 13/1982/Pdt.G/PN.Smda tanggal 27 Maret 1984;
- P.8 : Sesuai dengan Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/03/021012/1/2007 dikeluarkan oleh Kelurahan Dadimulya Samarinda tanggal 10 Januari 2007l;
- P.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 01/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, pendaftaran penduduk dan keluarga berencana Kota Samarinda tertanggal 11 Januari 2007;
- P.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 34/Pdt.P/2007/PN.Smda tanggal 14 Mei 2009;
- P.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 474.2/791/Capil.II- IX/2007 tanggal 28 September 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Tenggaraong;
- P.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris tanggal 3 Desember 2008 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang tanggal 03 Pebruari 2009 dengan Nomor : 181/07/02.1012/II/2009;
- P.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Presiden R.I Nomor : 16/K tahun 2009, tanggal 19 Maret 2009 tentang Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil An.Janda Mula Sihotang/Penggugat;
- P.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Voucher pengeluaran asuransi, pembayaran peserta aktif meninggal dunia A/n. Mula Sihotang yang



dikeluarkan PT. Taspen (Persero) Cabang Samarinda tanggal 28 April 2009 kepada Penggugat sebagai janda Sihotang, Mula;

P.15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar dari Dirjen Perbendaharaan Kanwil Propinsi Kaltim, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda Nomor : Sp-480/WPB.20/KP.0121/2009, tanggal 27 Mei 2009 yang ditujukan kepada Kepala PT.Taspen (Persero) Cab.Samarinda;

P.16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala BAUK Universitas Mulawarman Nomor : 1044/KP/H17/2009 tanggal 16 Juni 2009;

P.17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Voucher pengeluaran Kas/Pensiun, Realisasi Pembayaran Klaim Pensiun Janda/Duda (SP4B) An. Siti Manur Simbolon yang dikeluarkan PT. Taspen (Persero) Cabang Samarinda kepada Penggugat Sebagai Janda Sihotang Mula;

P.18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama SITI MANUR SIMBOLON, Nomor Pensiun : 13032626100 tertanggal 5 Nopember 2009 yang dikeluarkan PT.Taspen Persero Cabang Samarinda;

P.19 : Sesuai dengan Foto copy Register/Catatan perkawinan pada gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB) Samarinda yang memperlihatkan bahwa Sihotang, Mula dengan Sumiyatun menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2004 yang dicatat dengan Nomor : 018/SN/GKPB-SK/VII/2004;

P.20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Nomor : 01/IND/IX/2006 antara Sihotang, Mula dan Sumiyatun yang diterbitkan oleh Camat Muara Badak tertanggal 27 September 2006;

P.21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan meninggal dunia untuk mendapatkan uang duka yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tahun



2006.

P.22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Paviliun teratai RSUD A.Wahab Syahrani Samarinda tanggal 11 Nopember 2007 yang memperlihatkan bahwa Sihotang, Mula dalam keadaan sakit dan diopname dari tanggal 8 sampai dengan 16 September 2006;

P.23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Paviliun teratai RSUD A.Wahab Syahrani Samarinda tanggal 11 Nopember 2007 yang memperlihatkan bahwa Sihotang, Mula dalam keadaan sakit dan diopname sejak tanggal 24 Oktober 2006 sampai dengan 02 Nopember 2006.

P.24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RS.H.Darjad Samarinda tertanggal 11 Nopember 2007 yang menerangkan bahwa Sihotang, Mula dalam keadaan sakit dan diopname sejak tanggal 04 Desember 2006 sampai dengan 16 Desember 2006;

P.25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.6472031811075143 atas nama Penggugat /Siti Manur Simbolon;

P.26. : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 04.1008/40/13046/1995 Atas nama Prof.Drs.Mula Sihotang.

P.27. : Foto copy dari Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 43/Pdt.G/2007/PN.Smda.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, **Tergugat** telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.3,T.9,T.10 sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.1 s/d T.12** yang perinciannya sebagai berikut :

T.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.01/IND/IX/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK- 537 Tahun 2001 tentang pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati Kutai Kartanegara kepada Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ,tanggal 24 Desember 2001.
- T.3 : Sesuai dengan Foto copy Surat Keterangan Nikah Catatan Sipil Nomor : 140/15/TD/IX/2006.
- T.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Pernikahan Nomor : 018/SN/GKPB- SK/IX/2006 tanggal 23 September 2006.
- T.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Baptis Nomor : 056/BA/GKPB- SK/03/05 tanggal 15 Maret 2005.
- T.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Baptis Nomor : 046/BA/GKPB- SK/06/04 tanggal 01 Juni 2004.
- T.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44.A/DIS- L/SM/1977 An. SUMIYATUN.tanggal 02 Desember 1997.
- T.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 45.A/DIS- L/SM/1977 An. SIHOTANG MULA tanggal 02 Desember 1997.
- T.9 : Sesuai dengan Foto copy Formulir untuk pencatatan perkawinan. Model 2
- T.10 : Sesuai dengan Foto copy Permohonan pencatatan perkawinan WNI/WNA
- T.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kab.Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- T.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2000 tentang kewenangan daerah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, **Tergugat II Intervensi** telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy yang telah bermaterai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.II.Int.13,15,18,36,37,38,39,40,41. sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.Int.1 s/d T.Int. 41** yang perinciannya sebagai berikut :

T.II.Int. 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Foto perkawinan adapt antara Mula sihotang dengan Sumiyatun.

T.II.Int. 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat pernikahan gereja No.018/SN/GKPB/SK/IX/2006 tanggal 23 September 2006.

T.II.Int. 3. : Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta perkawinan No.01/IND/IX/2006 tanggal 23 September 2006.

T.II.Int. 4. : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu keluarga No.1750050002745.

T.II.Int. 5. : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan akta kelahiran No.2545.a/P/SM/1987 tanggal 18 Agustus 1987 An.Roida Erika Sulasmi Sihotang.

T.II.Int. 6. : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan akta kelahiran No.2545.b/PSM/1987 tanggal 18 Agustus 1987 An.Rumondang Ruminingsih Sihotang.

T.II.Int.7. : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan akta kelahiran No.2545.c/PSM/1987 tanggal 18 Agustus 1987 An.Rosandi Parlindungan Sihotang.

T.II.Int.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan akta kelahiran No.3058/1987 tanggal 14 Nopember 1987 An.Rohana Grace Sihotang.

T.II.Int.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan akta kelahiran No.15/ist/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 An.Ayub Gullick Sihotang.

T.II.Int.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian No.474.3/100/06.1/2007 tanggal 8 Januari 2007.

T.II.Int.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan kematian No.01/GKPB-SK/01/07 oleh Gereja Kristen perjanjian baru.

T.II.Int.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Waris.

T.II.Int.13 : Sesuai dengan Foto copy surat panggilan No.Pol : S.PGL/317/III/2007/Reskrim tanggal 2 Maret 2007.

T.II.Int.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda penerimaan laporan No.Pol : K/549/VI/2008/SPK tanggal 03 Juni 2008.

T.II.Int.15 : Sesuai dengan Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 13/1982/Pdt.G/P.N.Smda.

T.II.Int.16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 35/Pdt.G/1995/Pn.Smda tanggal 21 Agustus 1995.

T.II.Int.17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 106/PERD/1995/PT.KT SMDA tanggal 5 Desember 1995.

T.II.Int.18 : Sesuai dengan Foto copy Kartu keluarga Nomor 76/755/IX/2006 tanggal 22 September 2006.

T.II.Int.19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda penduduk.

T.II.Int.20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gugatan perkara perdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda.

T.II.Int.21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Eksepsi dalam perkara perdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda

T.II.Int.22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sanggahan Eksepsi perkara perdata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda

T.II.Int.23 : Foto copy sesuai dengan aslinya  
Duplik perkara perdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda

T.II.Int.24 : Foto copy sesuai dengan aslinya  
Kesimpulan perkara perdata  
No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda

T.II.Int.25 : Foto copy sesuai dengan aslinya  
Putusan perkara perdata  
No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda

T.II.Int.26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta  
pernyataan permohonan banding Perkara Perdata  
No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda

T.II.Int.27 : Foto copy sesuai dengan aslinya  
Memori banding Perkara Perdata  
No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda

T.II.Int.28 : Foto copy sesuai dengan aslinya  
Kontra Memori banding No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda

T.II.Int.29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Relas  
pemberitahuan putusan banding perkara perdata  
No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda

T.II.Int.30 : Foto copy sesuai dengan aslinya  
Putusan Reg Nomor : 57/PDT/2008/PT.KT.SMDA.

T.II.Int.31 : Foto copy sesuai dengan aslinya Relas  
pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada termohon  
kasasi dalam perkara perdata  
No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda.

T.II.Int.32 : Foto copy sesuai dengan aslinya Relas  
pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi  
kepada termohon kasasi dalam perkara perdata  
No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smda

T.II.Int.33 : Foto copy sesuai dengan aslinya  
Memori kasasi perkara perdata No.  
43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo.57/PDT/2008/PT.KT.SMDA

T.II.Int.34 : Foto copy sesuai dengan aslinya  
Kontra Memori kasasi perkara perdata  
No.43/Pdt.G/2007/PN.Smda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.57/PDT/2008/PT.KT.SMDA

- T.II.Int.35 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda terima kontra memori kasasi perkara perdata No. 43/Pdt.G/2007/PN.Smda Jo.57/PDT/2008/PT.KT.SMDA
- T.II.Int.36. : Sesuai dengan Foto copy Akta pernikahan II tahun 1996 No Lima Belas/1968
- T.II.Int.37 : Sesuai dengan Foto copy panggilan polisi kepada Camat Muara badak No.Pol:B/1169/XI/2007/Reskrim.
- T.II.Int.38 : Sesuai dengan Foto copy Kutipan akte kematian dari catatan sipil No.01/2007.
- T.II.Int.39 : Sesuai dengan Foto copy surat keterangan waris tanggal 19 Januari 2007.
- T.II.Int.40 : Sesuai dengan Foto copy kutipan akte kelahiran atas nama Debbie Rouli Sihotang No.15/DIS/G/2007.
- T.II.Int.41 : Sesuai dengan Foto copy penetapan adopsi Pengadilan Negeri Samarinda No.34/Pdt.P/2007/PN.Smd tanggal 14 Mei 2007.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti- bukti surat pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yang masing- masing dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama bernama , **S.ARITONANG** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu Siti Manur Simbolon;

Bahwa Siti Manur Simbolon dan Sihotang Mula adalah Suami/Istri;

Bahwa Saksi menghadiri/menyaksikan sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antar Siti Manur Simbolon dan Sihotang  
Mula di Gereja (GPIB) tahun 1968;

Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai anak;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Saksi mengatakan  
sudah jarang bertemu dengan mereka;

Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah terjadi  
perceraian antara mereka;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa didalam ajaran Kristen  
tidak diperbolehkan adanya perceraian.

Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah tau telah  
terjadi perceraian antara Siti Manur Simbolon dan  
Sihotang Mula;

Bahwa Saksi mengatakan Sihotang Mula meninggal pada  
tanggal 25 Desember akan tetapi tahunnya tidak  
ingat;

Bahwa Saksi menerangkan Sihotang Mula sempat dirawat  
di Rumah Sakit H.Darjad (RSHD) Samarinda;

Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah tau kalau  
Sihotang Mula menikah lagi dengan perempuan lain.

2. **SINAMBELA BALDER MANAHAN P.Ir** yang menerangkan pada  
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Siti Manur  
Simbolon);



Bahwa Saksi mengatakan telah mengenal mereka 1 minggu setelah kedatangannya ke Samarinda;

Bahwa Saksi mengatakan bahwa pekerjaan Sihotang Mula adalah Dosen di UNMUL (Universitas Mulawarman);

Bahwa Saksi mengatakan mengetahui adanya perceraian antara Siti Manur Simbolon dan Sihotang Mula melalui Putusan Pengadilan Negeri Samarinda akan tetapi didalam Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim tidak mengizinkan adanya perceraian;

Bahwa Saksi menerangkan Sihotang Mula tidak pernah menikah lagi akan tetapi sudah hidup bersama dengan perempuan lain;

Bahwa Sihotang Mula dan Siti Manur Simbolon setelah menikah tinggal di Jalan Sentosa Samarinda;

3. **ALBERTUS J HITIPEUW** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Siti Manur Simbolon);

Bahwa Saksi kenal Sihotang Mula sejak tahun 1963;

Bahwa Saksi kenal dengan mereka karena satu gereja;

Bahwa Saksi mendengar digereja bahwa Sihotang Mula meninggal pada tahun 2008;

Bahwa Pekerjaan Sihotang Mula adalah Dosen di Universitas Mulawarman (UNMIL);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan tersebut mereka tidak dikaruniai keturunan, akan tetapi mereka mengadopsi anak;

Bahwa Saksi tidak pernah tau Sihotang Mula menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa Saksi tidak pernah tau dengan Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB);

Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan nama Pendeta Agus Endarsa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Januari 2010 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan kesimpulan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 3 Nopember 2009 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-



-----  
Gugatan Penggugat telah lewat waktu/Kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau Kadaluarsa dipertimbangkan sebagai berikut;- -----

-----  
Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kapan Gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tekstual dikutip sebagai berikut;

**“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, ditujukan dan dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam surat keputusan yang bersangkutan, sedangkan untuk orang atau Badan Hukum Perdata yang tidak dituju oleh surat keputusan yang diterbitkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak diatur tentang waktu untuk mengajukan Gugatan apabila kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;- -----

-----  
Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide perkara kasus jalan Sabang no.1/1994/PK) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 1991, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan tersebut, dalam hal ini Penggugat adalah ditentukan secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui Obyek Sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan atau sejak kapan Penggugat mengetahui secara resmi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2009 yang diterima dan didaftar oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Agustus 2009, obyek sengketa dalam perkara ini adalah adalah Kutipan Akta Perkawinan nomor:01/IND/IX/2006 antara Sihotang Mula dengan Sumiyatun, yang dikeluarkan oleh Camat Muara Badak tanggal 27 September 2006;-

Menimbang, bahwa dari bukti T.1, T.II.Int.3,P.20 kutipan Akta Perkawinan no.01/IND/IX/2006 antara Sihotang, Mula dan Sumiyatun dikeluarkan pada tanggal 27 september 2006 oleh Camat Muara Badak; (Obyek sengketa).-

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat serta bukti T.1, T.II.Int.3,P.20 tersebut diatas Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, Keputusan tersebut ditujukan kepada Sihotang Mula dan Sumiyatun, sehingga dengan demikian hitungan tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang- Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan ia (Penggugat) merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;- - -

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat angka 5 mendalilkan mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 16 Juni 2009 melalui Penyidik Poltabes Samarinda yang memeriksa perkara Siti Manur Simbolon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.27, T.II.Int.25 Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/Pdt.G/2007/PN.Smda tanggal 23 Januari 2008 dalam perkara antara Siti Manur Simbolon melawan Sumiyatun, diperoleh bukti bahwa Tergugat II Intervensi (Sumiyatun) telah mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/IND/IX/2006 tanggal 27 September 2006, yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara ini (bukti T.1, T.II.Int.3,P.20);- -----

-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.I, T.II.Int.3, P.20 (Obyek sengketa) di kaitkan dengan bukti P.27, T.II.Int. 25 berupa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pdt.G/2007/PN.Smda terbukti Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2007/PN, sehingga dengan demikian hitungan tenggang waktu dalam pengertian sejak mengetahui ataupun merasa kepentingannya dirugikan haruslah dihitung pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2007/PN yang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 Januari 2008;- -----

Menimbang, bahwa terhitung dari tanggal 23 Januari 2008 sampai dengan tanggal diajukan dan diterimanya Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Agustus 2009, maka tenggang waktu 90 hari menurut ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terlampaui, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat haruslah diterima;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan mengenai kadaluarsa diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang Eksepsi selain dan selebihnya dan cukup alasan untuk menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;- -----

### **DALAM POKOK PERKARA:**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai didalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai pokok perkaranya dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;- -----

-----  
Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti para pihak yang belum dipertimbangkan, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus karena tidak relevan lagi;- -----

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- Undang nomor 51 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang- Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;- -----

Mengingat, ketentuan pasal 55 Undang- Undang nomor 51 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang- Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan- ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;- -----

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan menerima Eksepsi  
Tergugat;- -----



**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;- -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan Tingkat I sebesar Rp.191.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 oleh kami HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, ANDRI SWASONO, SH dan SARJOKO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya;- -----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM

ANDRI SWASONO, SH  
SH.MH

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,

S A R J O K O, SH.



PANITERA

PENGGANTI

S U R I A N S Y A H, S H

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	105.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah -----	Rp.	191.000,-

( Seratus Sembilan Puluh Satu

Ribu Rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)